

**KAJIAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PENETAPAN  
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)**

Oleh :

**HARTINI DWI UTAMI, I KETUT OKA SETIAWAN**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

**Utamidwi42@yahoo.co.id**

**ABSTRAK**

Keabsahan suatu perkawinan syarat yang dikokohkan adalah persamaan agama para mempelai, akan tetapi dalam praktek hal tersebut tidak selalu demikian, artinya mereka yang berbeda agama pun dapat membentuk rumah tangga berdasarkan perkawinan yang sah di Indonesia. penelitian dengan judul “Kajian Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)” memiliki rumusan masalah bagaimanakah eksistensi perkawinan yang dapat dilakukan di Indonesia dan mengapa perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilakukan diluar ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui metode penelitian normatif didapat simpulan bahwa eksistensi perkawinan sebelum diberlakukannya UU Perkawinan, seperti perkawinan menurut ketentuan KUH Perdata, perkawinan menurut ketentuan GHR, perkawinan menurut adat dan perkawinan campuran. Pelaksanaan perkawinan beda agama tidak dapat memakai ketentuan-ketentuan dari Staatsblad 1898 Nomor 158 karena berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan, dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan ini ketentuan-ketentuan yang diatur KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers, Staatsblad 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158) dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilakukan diluar ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan meminta penetapan pengadilan agar bisa dicatatkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tetapi hanya sebatas bersifat administratif saja, karena menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu.

**Kata Kunci :** Perkawinan, Beda Agama, Hukum Perkawinan di Indonesia

### ABSTRACT

*The validity of a marriage, a condition that is confirmed is the religious equality of the bride and groom, but in practice this is not always the case, meaning that even those of different religions can form households based on legal marriages in Indonesia. The research entitled "Study of Different Religion Marriage in the Perspective of Marriage Law in Indonesia (Case Study of Determination of the Surakarta District Court Number 333/Pdt.P/2018PN.Skt)" has a problem formulation of how the existence of marriage can be done in Indonesia and why interfaith marriages in Indonesia can be carried out outside the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Through normative research methods, it can be concluded that the existence of marriage before the enactment of the Marriage Law, such as marriage according to the provisions of the Civil Code, marriage according to the provisions of the GHR, marriage according to custom and mixed marriage. Implementation of different marriages Religion also cannot use the provisions of the Staatsblad 1898 Number 158 because based on Article 66 of the Marriage Law it states that, with the entry into force of this Marriage Law, the provisions stipulated in the Civil Code (Burgerlijk Wetboek), the Indonesian Christian Marriage Ordinance (Huwelijks Or donantie Christen Indonesiers, Staatsblad 1933 Number 74), Mixed Marriage Regulations (Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898 Number 158) and other regulations governing marriage as long as it has been regulated in this Marriage Law are declared no longer valid. Interfaith marriages in Indonesia can be carried out outside the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely by requesting a court order so that they can be registered in accordance with Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, but only to an administrative nature, because according to Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law, marriage is legal, if it is carried out according to the law of each religion and belief.*

**Keywords :** Marriage, Different Religions, Indonesian Marriage law

### A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk yang berkehidupan sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena selalu membutuhkan antara sesamanya. Dalam kehidupannya, manusia senantiasa akan selalu mempunyai kepentingan antara individu satu dengan yang lainnya. Disamping itu juga, manusia selalu mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar sesama manusia, termasuk

naluri untuk berkumpul ataupun hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk membentuk suatu keluarga.<sup>1</sup>

Membentuk keluarga dilakukan melalui suatu proses yang disebut sebagai perkawinan. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah makhluk ciptaannya yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Salah satu hal yang juga diatur dalam UU Perkawinan adalah masalah perkawinan beda agama. UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

---

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cetakan V, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2009,) hlm, 48.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*,(Bandung: Mandar Maju, 2007) hlm,1.

<sup>3</sup> Sution Usman Adji, *Kawin lari dan Kawin antar Agama*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm.21.

agama dan kepercayaannya itu. Dengan ketentuan pasal tersebut, bisa diartikan pernikahan dapat dikatakan sah, apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau satu kepercayaan.

Seiringan dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi berkaitan dengan perkawinan semakin kompleks. Banyak terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh adanya perkawinan campuran, perkawinan sejenis, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda.

Keabsahan suatu perkawinan syarat yang dikokohkan adalah persamaan agama para mempelai, akan tetapi dalam praktek hal tersebut tidak selalu demikian, artinya mereka yang berbeda agama pun dapat membentuk rumah tangga berdasarkan perkawinan yang sah di Indonesia.

Perkawinan beda agama adalah salah satu bentuk permasalahan yang sering kali muncul di tengah masyarakat, selain karena masyarakat belum bisa menerima sepenuhnya, perkawinan tersebut juga seringkali menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari.

Negara Indonesia memiliki beragam agama yang sah dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama tersebut akan berakibat dalam memiliki keturunan, jika memiliki anak maka anak tersebut akan bingung dalam memiliki keyakinan. Perkawinan ini juga tidak ada kepastian hukum karena pada dasarnya Hukum Perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda agama.

Menurut UU Perkawinan, perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan perkawinan dan dicatatkan. Apabila pasangan yang melakukan perkawinan tidak melaksanakan syarat, ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing maka perkawinan tersebut tidak sah, dengan demikian UU Perkawinan menyerahkan pelaksanaan perkawinan pada agama masing-masing. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang menggolongkan perkawinan antar

pemeluk agama di dalam bab larangan perkawinan. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.”<sup>4</sup>

Menurut Agama Katolik perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal, karena perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen (suatu yang kudus, suci) sedangkan agama Protestan prinsipnya menghendaki agar penganutnya kawin dengan yang seagama, karena tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagiaan itu akan sulit tercapai apabila suami isteri tidak seiman.<sup>5</sup>

Menurut agama Budha, perkawinan beda agama diperbolehkan asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Budha, dimana di dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka”, yang merupakan dewa-dewa umat Budha, walaupun calon mempelai yang bukan Budha diharuskan untuk masuk Budha terlebih dahulu. Jadi secara tidak langsung calon mempelai yang tidak beragama Budha menjadi penganut Agama Budha, walaupun sebenarnya ia hanya menundukkan diri pada kaidah Agama Budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut agama Hindu, suatu perkawinan dapat disahkan jika mempelai itu telah menganut agama yang sama, yaitu Hindu. Perkawinan dengan penganut agama lain dilarang dalam agama Hindu. Menurut hukum Hindu suatu perkawinan hanya sah jika dilaksanakan upacara pernikahan apabila calon pengantin Beragama Hindu.<sup>7</sup>

Pada hakekatnya sekarang ini masih ada keluarga yang telah melaksanakan perkawinan beda agama antara pemeluk agama Islam dan NonIslam. Perkawinan tersebut terlaksana dengan cara memohon penetapan dari

---

<sup>4</sup> Hazairin dan Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta,2005),cet 3, hal.7

<sup>5</sup>Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisi Kebijakan*, (Jakarta:Komnas HAM,2005), hlm.207

<sup>6</sup> Fikrah, *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan volume 4 nomor 1*, 2016

<sup>7</sup> Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Op.Cit*, hlm.212

pengadilan, salah satunya praktek perkawinan beda agama juga terjadi di daerah Surakarta. Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/S.kt dimana dalam kasus tersebut pemohon I yang beragama Islam dan pemohon II yang beragama Katolik mengajukan izin untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Akan tetapi permohonannya ditolak. Kemudian pemohon I dan pemohon II mengajukan izin ke Pengadilan Surakarta untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta. Hakim menerima permohonan para pemohon untuk menetapkan dan mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil Surakarta yaitu antara agama Islam dan Katolik. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“KAJIAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)”**

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, karena mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang menggunakan data sekunder , terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta 333/Pdt.P/2018/PN.Skt dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam tulisan ini buku yang ditulis oleh para ahli dibidang hukum yang dapat dijadikan sebagai pendapat dari para ahli, artikel, jurnal, skripsi, dan penulisan

ilmiah lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil karya dari kalangan hukum.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

### **C. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Eksistensi Perkawinan Yang Dapat Dilakukan Di Indonesia**

Sebelum berlakunya UU Perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik. Pluralisme hukum perkawinan tersebut nampak pada peraturan yang berbeda antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya, dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: faktor adat istiadat, agama, suku, golongan, bahasa dan budaya yang berbeda. Ada sebagian masyarakat yang menggunakan hukum adat dan ada yang menggunakan hukum barat. Ketentuan perkawinan tersebut diatur dari Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) tentang orang yang didalamnya mengatur tentang perkawinan, Staatsblad 1898 Nomor 158 tentang perkawinan campuran, Staatsblad 1933 Nomor 74 Ordonansi Perkawinan Indonesia Nasrani (HOI), dan hukum adat yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Kemudian setelah diundangkannya UU Perkawinan, maka terjadilah unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan dan mengakibatkan tidak berlakunya ketentuan perkawinan yang terdapat pada Buku I KUH Perdata, Staatsblad 1898 Nomor 158, dan Staatsblad 1933 Nomor 74 Ordonansi Perkawinan Indonesia Nasrani (HOI).

Di Indonesia, terdapat beberapa macam pengertian perkawinan yang akan penulis uraikan sebagai berikut, yaitu:

##### **a. Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Berdasarkan KUH Perdata di dalam Pasal 26 menentukan, bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dilihat dari segi hubungannya perdata. Berdasarkan pengaturan tersebut, maka sahnya perkawinan hanya dilihat

semata-mata dari hukum perdatanya saja, sedangkan hukum agama tidak diperhatikan. Artinya suatu perkawinan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang. Konsekuensi pengaturan tersebut, dapat kita lihat di dalam perumusan Pasal 81 KUH Perdata, yang menentukan bahwa:

“Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada Pejabat Agama mereka dapat membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.”

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, maka perkawinan ialah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 27 KUH Perdata mengatakan dengan waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Pernyataan ini menegaskan asas suatu perkawinan monogami yang sesuai dengan latar belakang agama kristiani yang menganut perkawinan monogamitas. Dengan demikian perkawinan poligami dan poliandri jelas bertentangan dengan undang-undang bahkan dianggap sebagai tindak pidana.<sup>8</sup>

b. Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat

Pada umumnya di Indonesia, perkawinan dalam pandangan adat memiliki makna bahwa perkawinan tidak hanya sebagai perikatan perdata, akan tetapi juga merupakan perikatan adat yang sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dengan kata lain menurut hukum adat ini bahwa suatu ikatan perkawinan bukan hanya membawa akibat hukum terhadap hubungan-hubungan keperdataan misalnya hak dan kewajiban suami-isteri, kedudukan anak, harta bersama, hak dan kewajiban orang tua, melainkan lebih dari itu menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan,

---

<sup>8</sup> I Ketut Oka Setiawan & Arrisman, *Hukum Perdata tentang Orang dan Benda*. (Jakarta: FH Utama), hlm. 60

kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>9</sup>

Di Indonesia, dapat ditemukan 3 (tiga) bentuk perkawinan adat yang pada prinsipnya antar daerah satu dengan daerah lain berbeda-beda, misalnya terdapat bentuk “perkawinan jujur” dan bersifat eksogami dimana pada perkawinan ini, pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, model perikatan adat ini biasanya terjadi pada masyarakat (Batak, Lampung, Bali). Lalu bentuk “Perkawinan Semanda” yang hakikatnya bersifat matrilokal dan eksogami, dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki dan biasanya setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri, model perkawinan ini bisa ditemukan dalam masyarakat (Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan).

Kemudian ada bentuk “Perkawinan Bebas” yang bersifat endogami, terdapat pada masyarakat (Jawa; mencar, mentas) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan kedua suami dan istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka atau menurut kehendak kedua belah pihak. Bentuk perkawinan ini banyak berlaku dikalangan masyarakat keluarga modern.

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “*rasan sanak*” (hubungan anak-anak, bujang-muli) dan “*rasan tuha*” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, isteri).<sup>10</sup>

Dengan demikian, menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan

---

<sup>9</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Perkawinan yang Bahagia* (Terjemahan dari Gestrude Nystrom: *Christian Romance and Marriage*), (Surabaya: Yakin, 1982), hlm. 35

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Mandar Maju: Bandung, 2007), hlm.8

kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.<sup>11</sup>

c. Perkawinan Campuran

Pasal 1 RGH (*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*) S.1989 no. 158 dikatakan yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan, yang dimaksud ialah jika terjadi perkawinan antara orang golongan hukum eropa dengan orang golongan hukum pribumi (Indonesia) atau antara orang eropa dengan orang timur asing, atau antara orang timur asing dengan pribumi (Indonesia) dan sebagainya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 163 (2) ISR (*Indische Staats Regeling*). Perkawinan campuran dapat diartikan pula di dalam UU Perkawinan, ialah perkawinan campuran antara warga negara yang berbeda, misalnya antara warga negara Indonesia keturunan Cina dengan orang Cina berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina atau perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara belanda.<sup>12</sup>

Perkawinan Campuran dapat di jelaskan menjadi 3 bagian diantaranya adalah sebagai berikut :

- Perkawinan Campuran Antar Kewarganegaraan, menurut Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia
- Perkawinan Campuran Antar Adat, Perkawinan Campuran menurut pengertian hukum adat, yang sering menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat hukum kekerabatan adat, ialah Perkawinan antar adat, yaitu perkawinan yang terjadi antara suami

---

<sup>11</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Liberty: Yogyakarta, 2007), hlm. 107

<sup>12</sup> Renita Deisyane, "*Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Campuran Yang Dilakukan Diluar Negeri*", (Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, 2012), hlm. 8

dan istri yang adat istiadatnya berlainan, baik dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah, maupun di antara anggota masyarakat adat yang daerah asal atau suku bangsanya berlainan.

- Perkawinan Campuran Antar Agama, Perkawinan Campuran antar Agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa macam pengertian dan pengaturan dibidang perkawinan yang pluralistis di Indonesia sebelum diberlakukannya UU Perkawinan. Dampak dari pluralisme tersebut adalah makin berkembangnya perkawinan campuran. Peraturan Perkawinan. Peraturan perkawinan campuran sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan Nasional dituangkan dalam Koninklijk Besluit.<sup>14</sup> Koninklijk Besluit adalah sebuah rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Belanda yang diundangkan pada tahun 1898 dengan Staatsblad 1898 Nomor 158. Peraturan perkawinan campuran ini dikenal dengan istilah *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR)*.<sup>15</sup>

Pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 1 GHR ini sangat luas. Makna hukum yang berlainan ini berlaku dalam segala lapangan hukum, antara lain, hukum adat, hukum agama, dan hukum perdata barat. Perbedaan hukum yang dianut oleh para pihak menjadikan unsur utama terjadinya perkawinan campuran.

Berdasarkan uraian diatas yang sudah penulis jelaskan, perkawinan beda agama termasuk perkawinan campuran, yang mana dalam pelaksanaannya sering terjadi kendala pada saat pelaksanaannya. Hal ini karena pada prinsipnya setiap agama melarang perkawinan berbeda agama. Meskipun agama melarang perkawinan beda agama, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (2) GHR membolehkan perkawinan beda agama dilaksanakan. Pasal ini

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 13

<sup>14</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hlm. 89.

<sup>15</sup> *Ibid*

menentukan bahwa perbedaan asal-usul, agama, dan kebangsaan bukan menjadi penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan di antara mereka.

Begitu luas pengertian dari Pasal 1 GHR tersebut membawa konsekuensi tersendiri. Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran diperlukan syarat- syarat yang harus dipenuhi bila ingin melangsungkan perkawinan campuran. Dalam Pasal 6 ayat (1) GHR mensyaratkan bahwa perkawinan campuran harus ada kata sepakat dari calon suami istri. Pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat baik materiil maupun formil menurut hukumnya sendiri.<sup>16</sup>

Pasal 7 ayat (1) GHR memerintahkan bahwa suatu perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan kecuali bilamana sebelumnya terbukti bahwa terhadap wanita yang bersangkutan telah dipenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat hukum yang berlaku untuk calon istri tersebut yang bersangkutan dengan sifat- sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula formalitas-formalitas yang harus dijalankan sebelum penyelenggaraan perkawinan itu.

Berdasarkan ketentuan dalam GHR maka yang menjadi cakupan dari perkawinan campuran sangatlah luas. Bahkan ketentuan-ketentuan hukum agama yang melarang perkawinan antara mereka yang berbeda agama dilanggar oleh GHR. Penyimpangan GHR dari hukum agama ini nampak dari pengertian perkawinan campuran yang didalamnya termasuk pengertian perkawinan campuran antara mereka yang berbeda agama. Hal ini bertentangan dengan apa yang diatur dalam hukum agama.

Akibat dari pluralisme di bidang hukum perkawinan membangkitkan Pemerintah Indonesia beserta Anggota Legislatif untuk membentuk Undang-undang Perkawinan Nasional. Upaya yang dilakukan Pemerintah dengan Legislatif adalah dengan melakukan unifikasi di bidang hukum perkawinan. Unifikasi tersebut dituangkan dalam sebuah rancangan Undang-undang Perkawinan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Perkawinan

---

<sup>16</sup> Prawirohamidjojo, *op. cit.*, hlm. 94

Nasional Nomor 1 Tahun 1974. Dengan adanya UU Perkawinan, maka tuntas sudah unifikasi di bidang hukum perkawinan, yang mana dalam UU Perkawinan, terdapat pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” Dari pasal ini jelas bahwa dalam Undang-undang ini, eksistensi hukum agama masih dipergunakan.

Setelah diundangkannya UU Perkawinan, perkawinan campuran yang dimaksud sesuai dengan Pasal 56 menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami dan isteri tersebut kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan tersebut harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Namun menurut Prof. Wahyono Darmabrata, perkawinan yang demikian tetap saja tidak sah sepanjang belum memenuhi ketentuan yang diatur oleh agama.<sup>17</sup> Artinya, tetap perkawinan yang berlaku bagi warga negara Indonesia harus memperhatikan kedua aspek, yaitu aspek Undang-undang dan aspek hukum agama.

Jika disimpulkan menurut penulis, terdapat beberapa macam eksistensi perkawinan sebelum diberlakukannya UU Perkawinan, seperti perkawinan menurut ketentuan KUH Perdata, perkawinan menurut ketentuan GHR, perkawinan menurut adat dan perkawinan campuran. Pelaksanaan perkawinan beda agama pun tidak dapat memakai ketentuan-ketentuan dari Staatsblad 1898 Nomor 158 karena berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan bahwa, dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi

---

<sup>17</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004), cet.2, hlm.104

Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers, Staatsblad 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158) dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU Perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perkawinan beda agama tidak termasuk kedalam bagian perkawinan campuran, karena dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia” berdasarkan bunyi Pasal tersebut, rumusan di atas membatasi diri hanya pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Adapun perkawinan antara sesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan antar agama, tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut undang-undang ini. Perkawinan beda agama yang mana banyak terjadi di Indonesia, salah satunya dalam kasus ini terdapat pada Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/P.dt/2018/PN.Skt. Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis jabarkan, eksistensi perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan. Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional Indonesia karena perkawinan campuran menurut UU Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA. Akan tetapi perkawinan beda agama di masyarakat sering pula disebut sebagai perkawinan campuran maksudnya adalah perkawinan beda agama dapat dilakukan di Indonesia dengan meminta penetapan pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang menyebutkan ketentuan Pasal 35 berlaku bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.

## 2. Perkawinan Beda Agama Dapat Dilakukan Diluar Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebagaimana diuraikan pada Bab II, pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 1 UU Perkawinan terdapat unsur ikatan lahir batin, yang mana sebagai ikatan lahir perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup, bersama sebagai suami isteri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat.<sup>18</sup> Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama Islam dan tata cara yang lain menurut agama selain Islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami isteri tersebut.

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. dalam tahap permulaan ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.<sup>19</sup>

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. Sebelum akad nikah (bagi yang beragama Islam)

---

<sup>18</sup> K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1976), cet.IV, hlm. 14-15

<sup>19</sup> *Ibid*

petugas pencatat nikah (naib/penghulu) selalu menanyakan kepada kedua calon mempelai, apakah dalam perkawinan yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak. Hal tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar keikhlasan (suka rela) oleh kedua calon mempelai.

Selanjutnya, dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, tetapi harus diyakini sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab, karena itu perkawinan dilakukan secara beradab pula sesuai dengan adat peradabannya dan ajaran agamanya.<sup>20</sup>Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena perkawinan tersebut harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) bahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam penjelasan pasal 2 tersebut secara tegas dinyatakan : Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini , tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan yang sudah penulis uraikan, tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah

---

<sup>20</sup> I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman, *op.cit.*, hlm. 64

melaksanakan perkawinan diluar syariat agama Islam, begitu juga sebaliknya bagi agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu juga tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Sehingga di Indonesia tidak dimungkinkan untuk dilakukan perkawinan berbeda agama. Selain perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan UU Perkawinan. Dengan demikian meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu apabila bertentangan dengan ketentuan UU Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.

Kemudian peraturan mengenai pencatatan perkawinan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bilamana perkawinan dilakukan oleh orang Islam maka pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama. Sedangkan, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil.

Di Indonesia, terdapat 6 (enam) macam agama yang keabsahannya diakui oleh Negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: MA/12/2006, maka dari itu dengan keberagaman agama tersebut, tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia yang berbeda agama.

Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Menurut Wahyono, empat cara tersebut adalah:<sup>21</sup>

1. Meminta penetapan pengadilan,

---

<sup>21</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), hlm. 2

2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama,
3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan
4. Menikah di luar negeri.

Dalam hal ini terdapat perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018.PN.Skt, tentang permintaan penetapan dari pengadilan agar Pemohon I yang beragama Islam dan Pemohon II yang beragama Katolik untuk mencatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018.PN.Skt, Hakim mengabulkan permintaan Para Pemohon dengan pertimbangan-pertimbangan yaitu diantaranya, adalah hakim menimbang bahwa UU Perkawinan, tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, walaupun kenyataan yang terjadi dalam pergaulan hidup masyarakat tidak terdapat sekat yang memisahkan dan/atau membatasi pergaulan antar sesama umat beragama sebagaimana agama yang diakui Negara.

Kemudian pertimbangan tersebut dianggap sejalan dengan Pasal 29 ayat (2) dan 28B (perubahan kedua) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Hakim juga menimbang, sesuai dalam Penjelasan Umum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa Penting yang dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 antara lain adalah kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan seterusnya.

Lalu dalam penjelasan resmi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, pengadilan berpendapat walaupun berbeda agama dan perkawinan telah dilangsungkan atas kesepakatan bersama, kemudian untuk memberi perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas peristiwa penting yang dialami, serta untuk mencegah penyelundupan hukum dan kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Hasil analisa penulis terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/PN.Skt, yaitu menurut Hakim pada UU Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda agama sehingga terdapat kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.

Kemudian, pertimbangan Hakim merujuk Pasal 28B (perubahan kedua) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Pasal tersebut, terdapat aspek yuridis “menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Maka dari itu tidaka ada seorang pun yang dapat menghalangi apabila dua orang akan melangsungkan perkawinan.

Lalu pertimbangan Hakim merujuk Pada Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, “bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing

dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti bahwa setiap orang mendapatkan jaminan oleh negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya sehingga seseorang tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain, dalam hal ini calon isteri maupun suaminya.

Kemudian pertimbangan Hakim berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan Perkawinan berlaku bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, jadi dalam hal ini Hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan Para Pemohon bisa mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

Dalam kasus ini, Hakim juga mempertimbangkan dengan aspek sosial, karena perkawinan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Jadi setiap manusia berhak untuk membentuk kehidupan berkeluarga, maka negara ataupun orang lain tidak dapat malarang atau menghalangi seseorang untuk melaksanakan perkawinan, lalu Hakim berpendapat apabila tidak mengabulkan permohonan ijin pelaksanaan pernikahan beda agama maka akan timbul dampak negatif lain seperti dikhawatirkan terjadinya kumpul kebo atau hamil diluar nikah. Jika hal tersebut terjadi maka yang akan dirugikan adalah status dari anak tersebut.

Dalam penetapan ini jika dikaitkan dengan teori berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu menggunakan Teori Penemuan Hukum Modern yang sudah penulis uraikan pada Bab II, yaitu salah satu pandangan modern ini ialah bahwa bukan sistem perundang-undangan yang merupakan titik tolak, tetapi masalah kemasyarakatan yang konkrit yang harus dipecahkan. Undang-undang bukanlah penuh dengan kebenaran dan jawaban, paling tidak membutuhkan beberapa penafsiran untuk dapat dilaksanakan dalam situasi konkrit dan Undang-Undang bukan satu-satunya sumber hukum, juga dikemukakan bahwa undang-undang itu tidak mungkin lengkap, dan masih banyak faktor penting lainnya yang dapat digunakan

untuk penyelesaian masalah-masalah, yaitu dengan Penemuan Hukum oleh Hakim. Teori ini menyebutkan bahwa Penemuan Hukum terutama dilakukan oleh Hakim, yang dalam setiap putusannya untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara pada peristiwa hukum yang konkret dalam masyarakat. Maka dari itu, dalam mengabulkan penetapan permohonan perkawinan beda agama ini, Hakim menggunakan wewenangnya berdasarkan Teori Penemuan Hukum Modern, karena menurut Hakim dalam kasus ini terdapatnya kekosongan hukum atau ketidakjelasan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan beda agama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim yang sudah uraikan, penulis tidak setuju terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Para Pemohon yang beragama Islam dan Katolik untuk mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

Karena bahwasannya agama Islam melarang perkawinan beda agama yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 221, kemudian diperjelas dalam Pasal 40 poin (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak beragama Islam” dan menyatakan bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam” berdasarkan ketentuan Pasal 40 poin (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di atas, bahwa garis hukum perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan Islam adalah tidak boleh atau haram hukumnya. Kemudian dalam agama Katolik perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal, karena perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen (suatu yang kudus, suci).<sup>22</sup>

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sudah jelas perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan

---

<sup>22</sup> Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *op.cit.*, hlm.207

kepercayaan itu, maka dalam hal pelaksanaan perkawinan hanya tunduk pada satu hukum agama saja. Dengan maksud lain, perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua hukum agama yang berbeda, itu berarti perkawinan beda agama atau tidak seagama dan kepercayaan tidak sah. Berdasarkan pasal tersebut, apabila dipahami peran hukum agama berkedudukan sebagai parameter atau tolak ukur tentang sahnya perkawinan, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung dari hukum agama.

Tetapi jika dilihat dari segi yuridis formal perkawinan beda agama ini adalah sah, karena perkawinan beda agama ini telah dicatat dan memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hal itu hanya berupa administratif saja. Sementara jika dilihat pada aturan hukum yang berlaku, perkawinan beda agama ini adalah tidak sah. Dengan kata lain, tidak sah menurut peraturan perundang-undangan dan hukum agama.

Maka dari analisa yang sudah penulis jabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilakukan diluar ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan meminta penetapan pengadilan agar bisa dicatatkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tetapi hanya sebatas bersifat administratif saja.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dikatakan secara kontradiktif melarang perkawinan beda agama.<sup>23</sup> Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 a menyebutkan bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.” Maksud dari perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar

---

<sup>23</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.57

umat yang berbeda agama. Ketentuan Pasal tersebut membuka peluang bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan beda agama tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan baik di KUA maupun Kantor Catatan Sipil. Dapat dilihat terjadi ketidaksinkronan antara UU Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Karena terjadi pertentangan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut, maka UU Perkawinan dapat mengesampingkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Terhadap hal yang sama yang diatur di dalam Undang-undang yang berbeda, maka seperti yang sudah disebutkan dalam Bab II mengenai Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, berlaku asas perundang-undangan yaitu "*lex specialist derogat legi generalis*", undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Karena UU Perkawinan merupakan aturan yang bersifat khusus yaitu mengenai perkawinan, maka kedudukannya adalah sebagai "*lex specialist*", sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bersifat umum, karena menyangkut hal yang bersifat umum, tidak saja mengatur pencatatan perkawinan saja, tetapi juga mengatur tentang administrasi kependudukan lain. Maka dari itu dapat disimpulkan perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia tidak sah menurut UU Perkawinan.

Kemudian jika dilihat dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (untuk selanjutnya disebut HAM) terdapat penjelasan tentang kebebasan beragama, juga terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Akan tetapi dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa: "Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Jika dipahami maksud dari "ketentuan peraturan perundang-undangan" pada Pasal 10 ayat (2) merujuk pada UU Perkawinan.

Meskipun Undang-undang HAM menekankan adanya pembebasan perkawinan beda agama, namun undang-undang tersebut tetap memberikan wewenang tentang pengaturan perkawinan pada undang-undang yang spesialis mengatur perkawinan, yakni UU Perkawinan Pemberlakuan hukum agama dalam perkawinan, apabila dikaji sesuai dengan landasan idiil Pancasila sila pertama, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini menjelaskan bahwa segala aturan hukum, termasuk hukum perkawinan harus sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, artinya tidak boleh bertentangan dengan moral agama yang hidup di Indonesia.<sup>24</sup> oleh karena itu perkawinan harus diisi oleh pasangan yang seiman.

Maka dalam hal ini, pelaksanaan perkawinan harus tunduk pada satu hukum agama saja. Dengan maksud lain, perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua hukum agama yang berbeda, itu berarti perkawinan beda agama atau tidak seagama dan kepercayaan tidak sah. Sementara, Pasal 8 huruf f UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di samping ada larangan yang secara tegas disebutkan dalam UU Perkawinan, juga ada larangan larangan yang bersumber dari hukum agamanya masing masing, yang mana dijelaskan juga dari segi agama, bahwa agama Islam dan agama Katolik tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama. Karena pada prinsipnya tiap agama mempunyai pengaturan tersendiri mengenai perkawinan terutama mengenai perkawinan beda agama.

#### **D. KESIMPULAN**

1. Terdapat beberapa macam eksistensi perkawinan sebelum diberlakukannya UU Perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers, Staatsblad 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158) dan

---

<sup>24</sup> Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm.57-58.

peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan. Tetapi setelah diberlakukannya UU Perkawinan, ketentuan peraturan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi. Eksistensi perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan. Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional Indonesia karena perkawinan campuran menurut UU Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA. Akan tetapi perkawinan beda agama di masyarakat sering pula disebut sebagai perkawinan campuran maksudnya adalah perkawinan beda agama dapat dilakukan di Indonesia dengan meminta penetapan pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang menyebutkan ketentuan Pasal 35 berlaku bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.

2. Perkawinan beda agama di Indonesia yang dilakukan diluar ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu meminta penetapan pengadilan agar bisa dicatatkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tetapi hanya sebatas bersifat administratif saja, karena menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka dalam hal pelaksanaan perkawinan hanya tunduk pada satu hukum agama saja. Dengan maksud lain, perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua hukum agama yang berbeda, itu berarti perkawinan beda agama atau tidak seagama dan kepercayaan tidak sah. Berdasarkan pasal tersebut, apabila dipahami peran hukum agama berkedudukan sebagai parameter atau tolak ukur tentang sahnya perkawinan, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung dari hukum agama. Ada larangan yang secara tegas disebutkan dalam hukum agamanya masing masing, yang mana dijelaskan, bahwa agama Islam dan agama Katolik tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama. Karena pada prinsipnya tiap agama mempunyai

pengaturan tersendiri mengenai perkawinan terutama mengenai perkawinan beda agama.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali Ahmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996
- Baso, Ahmad dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisi Kebijakan*, Jakarta: Komnas HAM, 2005
- Darmabrata Wahyono, *Tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Gitama Jaya, 2003
- Darmabrata Wahyono, *Tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Gitama Jaya: Jakarta, 2003
- Daud Ali Muhammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo
- Fikrah, *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan volume 4 nomor 1*, 2016
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Hadikusumo Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni : Bandung, 1977
- Hazairin dan Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005
- Prawirohamidjojo R. Soetojo, *Perkawinan yang Bahagia*. Terjemahan dari Gestrude Nystrom: *Christian Romance and Marriage*), Surabaya: Yakin, 1982
- Prawirohamidjojo R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- Saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1976
- Setiawan I Ketut Oka dan Arrisman, *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*, Jakarta: FH Utama, 2010
- Setiawan I Ketut Oka, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Snellbecker dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Revisi* Yogyakarta; Liberty, 2014
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta; Liberty, 2007
- Sudiyat Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty: Yogyakarta, 2007

Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*, Cetakan V, Jakarta : Universitas Indonesia, 2009

Usman Adji Sution, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Cetakan 1, Yogyakarta : Liberty, 1989

**2. Karya Ilmiah**

Deisyane Renita, *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Campuran Yang Dilakukan Diluar Negeri*, Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, 2012.